



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame maka perlu diatur tentang pelaksanaan Penyelenggaraan Izin Reklame di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.



5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPSTP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar, adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Tim Teknis adalah perwakilan unsur perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Reklame permanen adalah reklame yang dipasang secara tetap paling sedikit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan membutuhkan konstruksi yang bersifat permanen serta wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
12. Reklame tidak permanen adalah reklame yang dipasang secara tidak tetap paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan tidak membutuhkan konstruksi yang bersifat permanen serta tidak memerlukan Ijin Mendirikan Bangunan.
13. Reklame Papan (*Billboard*) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan kayu, kayu, seng, timplite, colliblite, vynill, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
14. Reklame *Megatron/Videotron* dan sejenisnya adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan yang bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
15. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkai bendera), tenda dan banner.

16. Reklame Melekat/*Stiker* adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan ditempelkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 100 cm² (seratus sentimeter persegi) per lembar.
17. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain termasuk didalamnya brosur, leaflet dan reklame dalam undangan.
18. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh hewan, manusia, tenaga mekanik yang dibawa keliling.
19. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat-alat lain yang sejenis.
20. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dipermukaan air atau di atas permukaan air.
21. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
22. Reklame *Slide*/Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
24. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada dipermukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
29. Jalan Protokol adalah jalan utama yang menjadi pusat keramaian lalu lintas.
30. Ruang Manfaat Jalan, yang selanjutnya disebut rumaja, adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.

31. Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya disebut rumija, adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
32. Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
33. Tinggi reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
34. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
35. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
36. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
37. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
38. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan reklame.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame; dan
 - b. mewujudkan keamanan, ketertiban, keindahan dan penataan ruang sesuai peruntukannya.



BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis reklame;
- b. OPD Penyelenggara;
- c. standar dan larangan penyelenggaraan reklame;
- d. ketentuan penyelenggaraan reklame;
- e. tata cara dan prosedur pengajuan izin; dan
- f. pengawasan, pengendalian dan penertiban.

BAB IV
JENIS REKLAME
Pasal 4

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi:
 - a. reklame permanen; dan
 - b. reklame nonpermanen.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. reklame papan/ *billboard*; dan
 - b. reklame *megatron/ videotron* dan sejenisnya.
- (3) Reklame tidak permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Reklame Kain;
 - b. Reklame Melekat, Stiker;
 - c. Reklame Selebaran;
 - d. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - e. Reklame Udara / Balon;
 - f. Reklame Apung;
 - g. Reklame Suara;
 - h. Reklame Film / Slide; dan
 - i. Reklame Peragaan.
 - j. Reklame Plastik.

BABV
OPD PENYELENGGARA
Pasal 5

OPD penyelenggara pelayanan pemberian izin reklame adalah DPMPTSP.

BAB VI
STANDAR DAN LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memenuhi standar penyelenggaraan reklame.



- (2) Standar penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur suku, agama, ras dan antar golongan serta harus menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu:
 1. bahan tahan lama dan tahan karat;
 2. untuk reklame permanen konstruksi reklame memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia;
 - d. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan keselamatan masyarakat disekitarnya;
 2. bentuk tidak boleh sama/menyerupai rambu lalu lintas;
 3. bentuk huruf atau simbol dan kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf atau simbol pada rambu-rambu lalu lintas;
 4. penggunaan dan pantulan cahaya tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 5. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.
- (3) Untuk menunjang keindahan, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan, penyelenggaraan reklame harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. kawasan penempatan terdiri dari:
 1. perkotaan:
 - a) di luar bahu jalan, ≥ 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan/trotoar/jalur lalu lintas; dan
 - b) dalam hal tidak terdapat ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditempatkan disisi terluar ruang milik jalan;
 2. diluar kawasan perkotaan, pemasangan reklame ditempatkan disisi terluar di dalam ruang milik jalan;
 - b. kawasan larangan:
 1. fasilitas pelayanan kesehatan;
 2. tempat proses belajar mengajar;
 3. tempat ibadah;
 4. tempat Perkantoran.
 - c. kawasan larangan penyelenggaraan reklame Produk Tembakau meliputi Jalan Protokol di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c nomor 4 untuk kegiatan *Car Free Day* dan/atau kegiatan tertentu yang telah mendapat izin dari Bupati melalui Kepala DPMPTSP.

Pasal 7

Setiap penyelenggara reklame dilarang:

- a. memasang pada tiang rambu jalan, tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, struktur jembatan, dinding gedung atau kantor pemerintah, tempat peribadatan, sarana pendidikan dan pagar;
- b. memasang reklame pada pohon dengan cara memaku;
- c. memasang reklame yang mengganggu fungsi rambu jalan, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
- d. memasang reklame yang menutup dan mengganggu reklame lainnya;
- e. memasang reklame yang menggunakan tenaga listrik dari Penerangan Jalan Umum;
- f. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan; dan
- g. mendistribusikan reklame selebaran pada ruas/persimpangan jalan.

BAB VII

KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib memperoleh izin dari Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame:
 - a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. hanya memuat pemilikan/peruntukan tanah dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi $\frac{1}{4}$ m² (seperempat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - d. hanya memuat nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Setiap penyelenggara reklame wajib:

- a. membayar pajak reklame apabila atas obyek dimaksud dikenakan pajak;
- b. membayar retribusi pemakaian kekayaan Daerah apabila penyelenggaraan reklame tersebut memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah;

- c. membayar retribusi Ijin Mendirikan Bangunan apabila penyelenggaraan reklame tersebut memerlukan Ijin Mendirikan Bangunan;
- d. bersedia melakukan pembongkaran reklame apabila:
 - 1. jangka waktu penyelenggaraan reklame telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - 2. membahayakan, rusak dan roboh;
 - 3. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah membutuhkan lokasi tempat reklame sebagai sarana untuk kepentingan umum dan/atau kepentingan pemerintahan;
- e. memelihara, menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, serta merawat reklame dan sarana reklame secara rutin/berkala selama jangka waktu penyelenggaraan reklame;
- f. menanggung segala resiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame; dan
- g. menempelkan tanda lunas pajak reklame pada obyek reklame yang mudah dilihat oleh petugas.

BAB VIII
TATA CARA DAN PROSEDUR PENGAJUAN IZIN
Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. foto copy tanda bukti pembayaran sewa dari pemilik lahan, apabila memanfaatkan lahan milik perorangan/Badan Usaha;
 - c. foto copy tanda bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan Daerah dari pengguna barang, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah;
 - d. foto copy Ijin Mendirikan Bangunan reklame untuk reklame permanen;
 - e. desain reklame (foto reklame dan hasil cetak reklame); dan
 - f. foto copy surat jaminan pembongkaran reklame permanen dengan luasan paling sedikit 15 m² (lima belas meter persegi) dari pihak penjamin yang telah diserahkan kepada Satpol PP paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan reklame.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Terhadap permohonan izin penyelenggaraan reklame yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada pemohon diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali setelah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (5) DPMPTSP melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Khusus untuk permohonan penyelenggaraan reklame permanen baru, dilaksanakan survey lapangan oleh Tim Teknis.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar, Kepala DPMPTSP atas nama Bupati menerbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengenaan pajak reklame.

BAB IX

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dalam penyelenggaraan reklame terdiri dari pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.
- (2) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD Teknis.

Pasal 13

- (1) Pengendalian penyelenggaraan reklame dilakukan oleh OPD Teknis.
- (2) Pengendalian Penyelenggaraan reklame Produk Tembakau dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14


- (1) Satpol PP dan Damkar berkoordinasi dengan DPMPTSP dan OPD Teknis melakukan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame yang
 - a. sudah berakhir masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
 - b. tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak;
 - c. membahayakan, rusak dan roboh; dan
 - d. tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan reklame.
- (2) Reklame beserta bangunan konstruksi yang ditertibkan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Izin penyelenggaraan reklame yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin penyelenggaraan reklame yang bersangkutan.




BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 26 Oktober 2018


BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



H. M. KHOLID MD

Diundangkan di martapura
pada tanggal, 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 64